



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 444 /KPTS/DISPORA/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DEWAN JURI KEGIATAN JAMBORE PEMUDA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi dan meningkatkan kreativitas serta pemberdayaan pemuda di Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan Kegiatan Jambore Pemuda Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Kegiatan Jambore Pemuda Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Dewan Juri Kegiatan Jambore dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penunjukan Dewan Juri Kegiatan Jambore Pemuda Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

f  
Gh

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 59);
6. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Dewan Juri Kegiatan Jambore Pemuda Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Juri Kegiatan Jambore Pemuda Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan penilaian secara obyektif dan profesional;
  - b. menentukan pemenang/juara secara jujur dan adil; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumsel.
- KETIGA : Dewan Juri Kegiatan Jambore Pemuda Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium per orang per kegiatan dan dipotong pajak (PPH) sesuai peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
- a. Ketua Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
  - b. Anggota Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- KEEMPAT : Pemenang Lomba Kegiatan Jambore Pemuda Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan diberikan uang pembinaan sebagai berikut :